



P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Duasin bin Malu, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Kepala Lingkungan Segeri, bertempat tinggal di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Hindong binti Taang, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Duasin bin Malu selaku pemohon I (suami), selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tahang, yang dinikahkan oleh Imam



Masjid Segeri bernama Abd. Rahim, dengan maskawin berupa 88 real dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pua Sahawiah dan Pua Raoda;

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama H. Muhammad Abduh bin Duasin umur 57 tahun, Nurbiah binti Duasin umur 55 tahun, Muskiah binti Duasin umur 53 tahun, Su'ada binti Duasin umur 51 tahun, Misbahuddin bin Duasin umur 49 tahun, Ni'mah binti Duasin, umur 47 tahun;
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi sebelum tahun 1974 dimana pencatatan nikah pada saat itu belum efektif dan pemohon I dan pemohon II telah melaporkan kepada pak Imam, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pandaftrannya ke Qadhi Banggae;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Duasin bin Malu dengan pemohon II, Hindong binti Taang yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I sekaligus kuasa dari pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para pemohon Nomor 7605081503082392, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
- Fotocopy SK. Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. Nomor Skep/1483/X/ 2003, tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Sekjen Menteri Pertahanan RI, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
- Fotocopy SK. Pemberian Tunjangan Veteran RI. Nomor Kep/31/08/A-VII/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementrian Pertahanan RI, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
- Fotocopy SK. Karip atas nama Duasin Nomor V 1706280300, tanggal 10 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Makassar, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama **Sambung K. bin Kamba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I adalah sepupu tiga kali dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon I dan pemohon I adalah suami istri dan saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1950;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Taang;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Segeri bernama Abd. Rahim dengan maharnya berupa uang 88 real dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahannya adalah Pua Sahawiah dan Pua Raoda;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II statusnya masih gadis;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sampai saat ini tetap rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum mempunyai buku nikah akibat kelalaian pak imam masjid setempat yang tidak melaporkan pernikahannya pada Qadhi Banggae saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan pemohon I dan pemohon I mengajukan itsbat nikah untuk mengurus tunjangan Veteran RI serta keperluan lainnya.

Saksi Kedua **Jole bin Cammi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Taang, dinikahkan oleh Imam Masjid Segeri bernama Abd. Rahim, disaksikan oleh Pua Sahawiah dan Pua Raoda dengan mahar berupa uang 88 real dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa saat menikah pemohon I statusnya masih bujang dan pemohon II statusnya masih gadis;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan selama menikah tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat akibat kelalaian pak imam setempat yang tidak melaporkan pencatatannya ke Qadhi Banggae saat itu;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus tunjangan Veteran RI serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Abd. Rahim sebagai Imam Masjid Segeri, dengan wali nikah adalah Taang selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Pua Sahawiah dan Pua Raoda, dengan mahar berupa uang



88 real dibayar tunai. Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama H. Muhammad Abduh bin Duasin, Nurbiah binti Duasin, Muskiah binti Duasin, Su'ada binti Duasin, Misbahuddin bin Duasin dan Ni'mah binti Duasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan tunjangan Veteran pemohon I yang saat ini terdaftar sebagai anggota Veteran RI. serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P1, P2, P3 dan P4 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti para pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, P3 dan P4, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang



dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bahwa terbukti pemohon I benar-benar anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dengan pangkat golongan E;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Sambung K. bin Kamba dan Jole bin Cammi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Sambung K. bin Kamba dan Jole bin Cammi mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah pemohon I berstatus bujang sedangkan pemohon II gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I Duasin bin Malu dengan pemohon II Hindong binti Taang adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Segeri bernama Abd. Rahim, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Taang;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Pua Sahawiah dan Pua Raoda dengan mahar berupa uang 88 real dibayar tunai;



- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat bahwa peristiwa pernikahan para pemohon terjadi tahun 1950 dimana saat itu belum ada regulasi yang jelas tentang perkawinan dan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 Ayat (3) Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan para pemohon yang dilangsungkan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Duasin bin Malu dengan pemohon II Hindong bin Taang yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Segeri, Kabupaten Majene;
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1435 H. oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastia, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).